

**KOLONIALISASI GELAR HAJI: INISIASI BELANDA
WASPADAI PERLAWANAN UMAT**



Jurnal

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umroh (MHU)

Disusun Oleh :

Aldhania Uswatun Hasanah

2001056008

**MANAJEMEN HAJI DAN UMROH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4
Juli - Agustus 2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 2 Kampus III Ngaliyam Telp/Fax: 021 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

Jurnal yang Berjudul:

KOLONIALISASI GELAR HAJI: INISIASI BELANDA
WASPADAI PERLAWANAN UMAT

Oleh:
ALDHANIA USWATUN HASANAH
2001056008

Telah dipertahankan didepan dewan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Hasyim Hasanah S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 198203022007102001

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 19730814 199803 1 001

Penguji III

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
NIP. 19850829 201903 2 008


Penguji IV

Abdul Rozaq, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Pembimbing

Dr. H. A waludin Pimay Lc., M.Ag.
NIP. 198107272000031001

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada 5 Oktober 2023



Prof. Dr. H. Allyas Supena, M.Ag. 6/10/23
NIP. 19720410 2001 121 003



KOLONIALISASI GELAR HAJI: INISIASI BELANDA WASPADA PERLAWANAN UMAT

Aldhania Uswatun Hasanah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

Walisongo Semarang

[aldhania_uswatun_hasanah_2001056008@w](mailto:aldhania_uswatun_hasanah_2001056008@walisongo.ac.id)

[alisongo.ac.id](mailto:aldhania_uswatun_hasanah_2001056008@walisongo.ac.id)

Abstrak

Kolonialisasi ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah belanda melalui kebijakan serta ordonansi pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan merupakan bentuk prasangka sosial (Ambiguous), yang berdampak pada kekhawatiran atas perlawanan kolonialisme oleh umat muslim pribumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan Histografi atau sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi politik haji yang dilakukan oleh kolonial belanda pada masa penjajahan sangat kental, hal ini didasari dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda yang sangat memberatkan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan alasan kewaspadaan dan kekhawatirannya terhadap masyarakat pribumi yang berhaji.

Kata kunci : Kolonialisasi, Gelar haji, Perlawanan Umat

Abstract

Colonialization of the pilgrimage carried out by the Dutch government through policies and ordinances for the implementation of the pilgrimage during the colonial period was a form of social jealousy (ambiguous), which resulted in concerns over resistance to colonialism by indigenous Muslims. The method used in this study is to use a descriptive qualitative method through a histographic or historical approach. The results of this study indicate that the political domination of the pilgrimage carried out by the Dutch colonialists during the colonial period was very strong, this was based on the existence of various regulations issued by the Dutch government which were very

burdensome for pilgrims who would carry out the pilgrimage to the holy land on the grounds of their vigilance and concern for pilgrimage native peoples.

Keywords: Colonialization, Pilgrimage, Community Resistance

PENDAHULUAN

Orientasi pelaksanaan ibadah haji dari masa ke masa melahirkan stratifikasi sosial yang cukup signifikan. Terlepas dari makna dan eksistensi ibadah haji dalam sudut pandang religiusitas, fenomena gelar haji menjadi realitas sosial yang berkembang sangat konstruktif di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih sejarah panjang ibadah haji mencatat, pemberian gelar haji belum pernah dipergunakan oleh Rasulullah saw, begitupun para sahabat. Berbeda di Indonesia, gelar haji justru menempati posisi tersendiri bagi masyarakat, bahkan gelar haji masih sangat eksis sebagai ekspresi simbolik telah melaksanakan ibadah haji.¹ Demikian, banyak sekali

¹ N. Saptono, "Latar Belakang Pemakaian Gelar Haji," *Jurnal Arkeologi Balai Arkeologi JawaBarat*, 2019.

pertanyaan yang muncul terkait bagaimana kemudian penggunaan gelar haji menjadi salah satu realitas sosial yang berpengaruh terhadap stratifikasi sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Gelar haji tidak lahir begitu saja, melainkan sebagai bagian dari konstruksi sejarah. Permasalahan haji dimasa penjajahan Belanda yang memuncak terjadi pada awal abad ke-19 dimana terjadi pelonjakan jamaah haji yang cukup signifikan lantas menjadi alasan mendasar bagi pemerintah belanda untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan ibadah haji saat itu. Melihat angka jamaah yang terus meningkat, pemerintah belanda melakukan berbagai bentuk pembatasan salah satunya dengan mewajibkan adanya penyandangan gelar haji pada depan nama orang-orang yang telah berhaji kepada masyarakat pribumi yang telah melaksanakan ibadah haji di mulai pada tahun 1916. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan pemerintah Belanda Staatsblas tahun 1903.

Pemberian gelar haji yang tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah kolonial belanda merupakan bias paradigma kolonialis yang cukup krusial untuk di bahas. Sehingga dalam hal ini, berbagai bentuk regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial belanda dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji, serta hal-hal yang melatarbelakangi kondisi demikian merupakan akar yang harus digali lebih dalam. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian secara komprehensif dengan judul ***Kolonialisasi gelar haji: Inisiasi belanda waspada perlawanan umat.***

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan jenis kajian sejarah dengan bentuk library research. Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penulis menggunakan studi kritik sejarah, dengan pendekatan interaktif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, kajian kepustakaan melalui referensi serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang sudah ada. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan model kritik sejarah yang bertujuan untuk mengkaji sejarah secara tidak langsung melalui analisis terhadap berbagai literatur yang tersedia: buku, teks, essay, artikel dan berbagai jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berusaha secara tidak langsung melakukan interaksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.² Penelitian sejarah merupakan salah satu jenis penelitian yang diharapkan untuk menggali aspek-aspek kesejarahan dari perspektif kekinian.³ Metode ini lebih fokus pada aktivitas mengkaji periode yang bermakna

² M. Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014).

³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan implikasi kualitatif, kuantitatif, Mixed Method, serta Research & development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).

dan layak untuk dibahas dalam proses penelitian, bahwa kegiatan, peristiwa, karakteristik, nilai-nilai, serta kemajuan bahkan kemunduran, dilihat dan dikaji dalam konteks waktu.⁴

ANALISIS

Transformasi Gelar haji dan makna simboliknya bagi Masyarakat Indonesia

Dalam teori sosiologi, dikatakan bahwasanya setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai, demikian hal ini merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Selain itu juga ditegaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat dua pemilahan status, yang pertama yakni *achieved status* (yang dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja) sementara yang kedua *ascribed status* (hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran).⁵ Dalam hal ini Haji masuk dalam kategori pertama, yang kemungkinannya mampu didapatkan oleh setiap orang untuk mencapainya. Sehingga ibadah haji memiliki tempat khusus sebagai simbol konfigurasi masyarakat muslim.

Terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul munculnya gelar haji, nyatanya penggunaan gelar haji merupakan sebuah eksistensi yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat muslim yang berhaji. Khususnya di Indonesia, Gelar haji masih sangat dilestarikan, bahkan transformasi pemaknaan gelar haji sendiri telah mencapai tingkat kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Menurut Farida (1999) Dalam konteks status sosial, Haji tidak sekedar memiliki makna sebagai doktrin keagamaan semata, melainkan telah mengalami perluasan persepsi sebagai sebuah institusi yang mampu mengendalikan nilai dan kearifan lokal. Sehingga sebagai doktrin sosial, haji telah menyediakan seperangkat pranata yang mampu menaikkan status sosial dalam masyarakat. Khususnya di beberapa wilayah, salah satunya di tengah masyarakat pedagang Betawi, mereka meyakini bahwa pilihan yang paling populer untuk meningkatkan status sosialnya yaitu dengan menunaikan ibadah haji.

Ibadah haji dianggap sebagai bentuk transformasinya seorang hamba menuju status yang baru. Bagi santri remaja ibadah haji dianggap sebagai penutup ideal setelah usai pendidikan di pesantren, sekaligus sebagai awal menuju masa dewasa. Bila keluarga seorang santri menganggap pendidikan anaknya di pesantren sudah selesai, maka mereka kemudian mengusahakan anaknya menjalankan haji ke Makkah. Sekembalinya dari sana biasanya diberi julukan dengan Haji X.⁶

Di kalangan masyarakat muslim Madura dan Jawa ada sebuah tradisi dengan mengganti nama lama menjadi nama baru yang diberikan oleh seorang Syaikh di Makkah. Penggantian nama ini bagi masyarakat pedesaan Madura merupakan sebuah keharusan, dan bisa dikatakan sebagai

⁴ M. G. Musa, *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2015).

⁶ Zainuddin.

⁵ M. Zainuddin, "Haji dan Status Sosial: Studi tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 15, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764>.

⁷ Zainuddin.

tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya dari nama Kailan, setelah pulang dari haji diganti dengan Abdussyakur. Nama yang terakhir inilah kemudian yang populer dan dipopulerkan di masyarakat (biasanya kemudian disingkat menjadi Haji Syakur, Kang Kaji dan seterusnya). Khususnya di Madura, sesuatu akan di anggap tidak lazim dan tidak sopan apabila setelah itu masih ada orang yang memanggil dengan sebutan nama tanpa gelar haji kecuali bagi orang yang tidak tahu.

Melalui kajian biografi Muhammad Radjab, tokoh penting Minangkabau, Vedenbregt mengatakan bahwa martabat tinggi yang dimiliki seorang haji di sana menyebabkan banyaknya anak muda yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga kembalinya mereka dari Makkah mereka akan melengkapi diri dengan sorban dan simbol-simbol yang identik dengan seorang haji. Salah satu bentuk indikasi naiknya status sosial para haji pada masyarakat pedesaan Madura dan Jawa terlihat pada bagaimana masyarakat memperlakukan para haji tersebut, khususnya dalam upacara-upacara berbau keagamaan. Dalam acara-acara seperti halnya tahlilan (doa bersama atau kirim doa untuk arwah orang yang sudah meninggal), haul (peringatan tahunan untuk seseorang yang meninggal), walimahan (baik walimah nikah maupun walimah pemberian nama anak, walimah tasmiyah) dan seterusnya, para haji biasanya ditempatkan pada posisi terdepan sejajar dengan kiai atau bindharah (putera kiai), atau gus (di Jawa).⁷

Maka gelar haji yang di sandangkan kepada para haji memiliki nilai spritual yang tinggi dan sangat dihargai ditengah masyarakat Indonesia. Respon masyarakat terhadap penggunaan gelar haji menghasilkan berbagai pemaknaan serta perspektif spritual yang justru menjadi tolak ukur kedudukan seorang muslim ditengah masyarakat. Bahkan masyarakat Indonesia menganggap bahwa pemberian gelar haji kepada masyarakat usai menunaikan ibadah haji merupakan bentuk penghargaan yang menunjukkan keistimewaan seorang muslim itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Kolonial Belanda

Pelaksanaan ibadah haji menjadi salah satu ritual keagamaan yang sudah sejak lama dijalani oleh masyarakat Islam di Indonesia. Keterpanggilan masyarakat muslim Indonesia akan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji selain karena dorongan ruhaniyyah atau motivasi keagamaan, namun juga karena maraknya perkembangan pelayaran yang ada sehingga memudahkan calon jamaah menuju Makkah untuk beribadah. Sebagaimana yang tercatat bahwasanya teknologi pelayaran yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan maritim pada masa itu

7

sudah terbilang pesat.⁸ Sehingga kehadiran pedagang muslim bahkan pendakwah menuju perairan nusantara tidak hanya memberi kesan baik terhadap pribumi untuk memeluk agama islam, melainkan juga meningkatkan jiwa spritualitas masyarakat yang semakin ingin dekat dengan Allah melalui perjalanan ibadah haji.

Pada saat itu, masyarakat pribumi menganggap bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah haji sebagai seseorang yang lebih alim atau lebih baik dikalangan umat muslim pribumi, dengan kata lain bahwa pengalaman berhaji akan menentukan level keislaman seseorang saat itu. Pada abad ke 17 dan 18, Azyumardi Azra mengatakan bahwa terdapat jamaah haji Indonesia (nusantara). yakni umat islam yang telah melaksanakan ibadah haji. hal ini tidak terlepas dari hubungan pelayaran yang terjadi antara masyarakat kepulauan nusantara dan pedagan dari jazirah arab, umumnya pelayaran itu dilakukan melalui selat malaka, Samudra pasai, dan pidie. Wilayah ini telah dikenal sejak lama sebagai pusat perdagangan internasional.⁹

Sebelum adanya kapal api, perjalanan ibadah haji tentu saja masih menggunakan perahu layar, yang sangat bergantung dengan musim . Tidak hanya itu para calon jamaah haji juga ada yang menumpang pada kapal dagang. Perjalanan yang panjang serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit membawa mereka melalui berbagai Pelabuhan di Nusantara hingga ke aceh sebagai pelabuhan terakhir di Indonesia yang lalu disebut sebagai *serambi Makkah*. Dari sanalah para jamaah akan menunggu kapal yang menuju ke india, dan dari india mereka akan mencari kapal yang bisa menampung mereka menuju Hadramaut, Yaman atau bahkan langsung menuju ketempat tujuan mereka yaitu Jeddah. Perjalanan ini lamanya bisa mencapai hingga setengah tahun dalam sekali jalan bahkan lebih.¹⁰

Selain itu, tingkat bahaya dan ancaman yang harus dihadapi oleh para jamaah sangat mungkin terjadi, bahkan ada perahu yang mereka tumpangi, karam serta penumpangnya tenggelam dan terdampar di pulau yang sangat jauh dan tidak berpenghuni. Bahaya yang hadir juga berasal dari orang-orang kapal itu sendiri, seperti bajak laut atau bahkan awak perahu yang memanfaatkan kelemahan para jamaah dengan melakukan pemerasan dan peramporakan harta benda yang dimiliki oleh para penumpang. Jika dibayangkan, perjalanan yang dilakukan oleh paracalon jamaah saat itu sangat membutuhkan ketahanan mental yang kuat, sebab disepanjang perjalanan mereka harus menghadapi berbagai bahaya serta tekanan yang mengancam nyawa mereka sendiri.

Meski menempuh perjalanan yang panjang dan berbagai bahaya yang mengkhawatirkan, jumlah jamaah yang melakukan perjalanan ibadah haji justru terus meningkat. Calon jamaah haji

⁸ Dawam Multazamy Rohmatulloh, "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>.

⁹ Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31958/juris.v11i2.1118>.

¹⁰ M. V. Bruinessen, "Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji," 2017.

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan masyarakat Indonesia begitu antusias dan berlomba-lomba untuk berangkat ke tanah suci dengan berbagai motif serta alasan masing-masing.¹¹ Berawal dari aktivitas perdagangan yang berkebang pesat hingga ke negeri Arab, sehingga membuka banyak jalan bagi muslim nusantara untuk melaksanakan ibadah haji. meskipun proses yang dilakukan tidak mudah, namun tekad masyarakat muslim untuk berhaji justru semakin kuat.

Pada pertengahan abad ke 19 jumlah jamaah haji mengalami peningkatan bukan hanya sekali, namun terus menerus. Pada sekitar tahun 1850-1860 jumlah jamaah haji telah mencapai rata-rata 1.600 orang, dan semakin meningkat tatkala dibukanya terusan suez pada tahun 1869 dimana kondisi transportasi sudah semakin baik dan layak untuk digunakan membuat banyak masyarakat indonesia berbondong-bondong untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Pada tahun 1870-an, jumlahnya meningkat hingga 2.600 orang, disisi lain menurut Dick Doles dan Nicao Kaptein dalam karangannya yang berjudul "Indonesia dan Haji" ia menuturkan bahwa pada tahun 1870 jumlah jamaah haji meningkat menjadi 3258 orang.

Dan tidak lama kemudian, pada tahun 1880an, jumlah jamaah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari sebelumnya, yakni 4.600 orang. Namun jika dilihat dari statistik jumlah jamaah yang berangkat dan pulang mengalami perbedaan, jamaah yang pulang justru lebih sedikit dari jumlah asilnya saat keberangkatan, hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jamaah haji yang juga memiliki untuk menimba ilmu disana melalui orang-orang terkemuka, selain itu ada juga yang meninggal karena penyakit, dan ada juga yang memilih untuk menetap dan melanjutkan hidup disana yang lalu disebut dengan "Koloni jawa".¹² Orang-orang yang disebut koloni jawa inilah yang akan membahayakan pemerintah belanda dengan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, karena orang yang hanya murni melaksanakan ibadah haji tidak memberi dampak politik terhadap Belanda.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan calon jamaah haji pada masa itu, beberapa diantaranya, Jalur perdagangan yang harus dilalui pada masa itu yakni Pelabuhan Hormuz, Aden serta Pelabuhan yang ada di mesir. Ketika dinasti Mamluk berkuasanisib Pelabuhan Jeddah mengalami perubahan, dengan memperbaiki hubungan dagang dengan eropa dan dihapuskannya pembatasan memasuki laut merah. Dengan begitu, Pelabuhan jedah dijadikan sebagai Pelabuhan utama laut merah hingga pada akhirnya Pelabuhan Jeddah menjadi Pelabuhan internasional. Pelabuhan Jeddah yang telah menjadi Pelabuhan internasional tidak hanya

¹¹ Asyhadi Mufsi Sadzali, "Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1551>.

¹² Istikomah, "Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda," *Jurnal Tamaddun* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105>.

mengundang para pedagang dari berbagai penjuru dunia, melainkan juga para penuntut ilmu yang kemudian berbondong-bondong ke tanah suci untuk memperdalam ilmu agama termasuk jamaah yang usai melakukan ibadah haji.

Faktor lain yang juga melatarbelakangi kesadaran masyarakat pribumi untuk melaksanakan ibadah haji selain karena aksesnya yang sangat mudah adalah juga karena terjadinya kebangkitan religiulitas pada diri umat muslim Indonesia. Dimana sebagian besar pulau Jawa dihadirkan dengan adanya Gerakan kebangkitan Kembali kehidupan agama, yang memperlihatkan peningkatan yang sangat luar biasa dalam kegiatan ibadah, seperti sholat, berhaji, serta memberikan Pendidikan Islam tradisional kepada anak-anak muda melalui pesantren, menyelenggarakan khotbah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.¹³ Hal itulah yang kemudian mendorong sebegini besar masyarakat pribumi untuk menunaikan ibadah haji sehingga calon jamaah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kolonialisasi Ibadah Haji oleh Pemerintah Belanda dalam Mengantisipasi Perlawanan umat

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi pelaksanaan ibadah haji berawal dari prasangka sosial (Ambiguous) di kalangan pemerintah Belanda yang berkuasa pada masa itu, dimana besarnya harapan yang menyatakan adanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan menjadi kelompok tandingan bahan perlawanan di kalangan masyarakat pribumi. Demikian, alasan inilah kemudian memberi peluang terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk berupaya menghalangi serta mempersulit umat Islam dalam menunaikan ibadah haji.¹⁴ Kolonial Belanda curiga bahwa masyarakat Nusantara yang melaksanakan ibadah haji di Makkah akan membawa dampak yang merugikan mereka melalui pemikiran baru dalam pergerakan Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Sehingga kondisi ini dijadikan senjata untuk kemudian mengendalikan pelaksanaan ibadah haji dibawah tangan mereka dengan mengeluarkan regulasi yang akan mengontrol pergerakan umat muslim di Indonesia.¹⁵

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap, *yang pertama*, kedudukan haji dalam masyarakat yang sangat dihormati, sehingga hal ini berpeluang menjadikannya jamaah haji sebagai pemimpin, melalui kuasanya sebagai pemimpin ia dapat menggerakkan umat muslim khususnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, *kedua*, pernyataan sejarah yang menunjukkan adanya pemberontakan yang dipelopori para haji seperti kasus perang jihad Palembang, perang jihad Cilegon dan pemberontakan Mutiny di India, serta Haji yang sifatnya

¹³ Istikomah.

¹⁴ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.

¹⁵ Sadzali, "Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme."

cosmopolitan, yang artinya bahwa mereka yang menunaikan ibadah haji akan bertemu dengan jamaah haji dari seluruh dunia, sehingga mereka yang melakukan perjalanan ibadah haji tentunya akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih terhadap jamaah setibanya ke tanah air dan kemungkinan akan mempengaruhi Pan Islamisme di Nusantara.¹⁶

Namun disisi lain pemerintah belanda melihat celah untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi yang begitu besar melalui perjalanan ibadah haji apabila dilakukan monopoli terhadap prosesi ibadah haji. Dalam mengawali usaha monopoli ibadah haji, pemerintah belanda lantas mengeluarkan sebuah keputusan terkait prosesi ibadah haji untuk pertama kalinya, mereka kemudian berupaya melakukan penekanan terhadap jamaah haji dengan mengeluarkan resolusi (putusan) 1825, dengan harapan bahwa regulasi tersebut tidak hanya sekedar memberatkan jamaah dalam hal biaya melainkan sebagai alat untuk memonitor aktivitas jamaah dalam melaksanakan ibadah haji selama di makkah hingga kepulangannya ke tanah air.

Deandels merupakan pemerintah belanda pertama yang mengatur urusan perhajian. Pada tahun 1810 pemerintah belanda Jenderal Deandels menetapkan kebijakan bahwa setiap orang yang ingin melakukan perjalanan dari jawa ke tempat lain harus menggunakan pas jalan alasan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat pribumi. Peraturan ini dikeluarkan oleh Deandels ini berdasarkan Stbl. No. 42, 1859.¹⁷ Peraturan ini dikeluarkan selain untuk alasan keamanan juga sebagai alat untuk memata-matai jumlah jamaah haji yang berangkat, dengan tujuan untuk mempersulit jamaah yang ingin berangkat dengan harapan jamaah yang melaksanakan ibadah haji mengalami penurunan.

Pada tahun 1811-1814, Indonesia dikuasai oleh inggris dibawah pimpinan Jenderal Raffles. dibawah pimpinan Raffles, ia sangat tertarik dengan kebudayaan jawa, namun tidak bisa dipungkiri juga memiliki kekhawatiran yang sama terhadap jamaah haji, Raffles menganggap bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap suci dan dihormati, sehingga dengan demikian ia akan mudah memimpin dan masyarakat pribumi akan mematuhi perintahnya termasuk untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajah. Dengan demikian pemerintah inggrismengeluarkan surat edaran untuk mewaspadai orang-orang yang berhaji karena dianggap akan mengancam kolonial, kebijakan tersebut membuat para haji yang pulang dari tanah suci diawasi oleh pemerintah, selain itu mereka tidak mendapatkan jabatan sebagai pegawai pemerintah.

Pengawasan serta pengaturan yang awalnya cukup signifikan terlihat melalui politik ibadah haji kemudian mengalami pelenturan, hal ini karena pemahaman pemerintah belanda terhadap ibadah haji semakin tinggi serta tingkat penetrasi kekuasaan belanda semakin kuat, perubahan sikap itu dapat ditelaah dari berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh

¹⁶ Musa, *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902*.

¹⁷ Istikomah, "Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda."

pemerintah belanda.¹⁸ Pada tanggal 18 Oktober 1825 Beslit No.9 ditetapkan oleh pemerintah belanda sebagai kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji secara tertulis pertama kali melalui resolusi Gubernur Jenderal. Resolusi ini memuat keharusan para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji untuk membayar pas jalan atau paspor haji sebesar 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda sebesar 1000 gulden, namun resolusi ini bertujuan untuk membatasi kuota jamaah haji, hal ini dibuktikan dengan adanya surat-surat rahasia yang dikirim kepada para residen dan para bupati untuk menggunakan pengaruhnya dalam membendung penduduk pribumi untuk berhaji.¹⁹

Beslit No.9 tahun 1825 itu kemudian diubah dengan beslit no. 24 tanggal 24 maret 1831, dimana peraturan ini mengemukakan tentang pengurangan denda bagi yang tidak membeli pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220 gulden, hal ini karena tidak ada yang sanggup membayar denda sebanyak itu. Beslit yang disampaikan secara diam-diam tentu saja memperlihatkan secara jelas akan ketakutan kolonial belanda terhadap bahaya haji. pengawasan yang begitu ketat dilakukan oleh pemerintah belanda tidak mengurungkan niat jamaah untuk berangkat, calonjamaah justru semakin bertambah. Sikap keras terhadap calon jamaah kemudian diperlencur Ketika Duymaer Van Twist menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1851-1856 dengan ditetapkannya Beslit 3 Mei 1852 No.9, yang menggantikan Beslit tahun 1825 dan 1831, dalam Beslit 1852 ini ditentukan bahwa pas jalan masih berlaku, namun gratis dalam pelaksanaannya denda juga dihapuskan, pendaftaran calon jamaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian juga pemberian pas jalan.²⁰ Bersamaan dengan itu, Gubernur Jenderal membuat intruksi kepada Kepala daerah di jawa maupun diluar jawa untuk tetap mengawasi tindakan para haji dan untuk terus melaporkan daftar nama orang-orang yang berangkat dan Kembali dari Makkah. Meskipun peraturan telah dilonggarkan namun Duymaer Van Twist tidak lengah untuk terus mewaspada masalah Haji, khususnya terhadap daerah-daerah yang rawan pemberontakan.

Peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji secara resmi dikeluarkan kembali oleh pemerintah belanda pada tahun 1859 (Masa Gubernur Jenderal Ch.F.Pahud: 1856-1861) yaitu *Pelgrims Ordonantie*. Peraturan ini merupakan regulasi haji pertama yang dimuat dalam *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* tanggal 6 Juli 1859 No.42.²¹ Dan kemudian diterjemahkan dalam dua Bahasa yaitu Melayu dan China. Dalam ordonasi ini, pemerintah belanda menetapkan peraturan berkenaan dengan pas jalan haji, persyaratan ekonomi, persyaratan administrasi haji, serta ujian haji dan biaya denda. Tentunya peraturan ini lebih ketat disbanding resolusi Gubernur

¹⁸ Uswatun Hasanah dan Aan Budiarto, "Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji," *Jurnal CANDI* 21, no. 2 (2021).

¹⁹ R. F. Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

²⁰ Hasanah dan Budiarto, "Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023

²¹ Hasanah dan Budiarto.

yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda sebelumnya.²² Selain itu, pemerintah belanda menyebutkan kebijakan yang ditetapkan sebagai alat untuk memperkenalkan Langkah-langkah baru misalnya penggunaan “*gelar haji*”.

Menurut Doues dan Kaptein, Ciri-ciri mencolok dari ditetapkannya ordonasi tersebut adalah:

1. Calon jamaah harus memiliki surat keterangan dari seorang bupati, bahwa ia mempunyai danayang memadai untuk perjalanan pulang pergi, serta mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan.
2. Sekembalinya dari Makkah, para jamaah harus melewati ujian yaitu ujian haji yang akan membuktikan bahwa ia benar-benar telah mengunjungi Makkah.
3. dan apabila mereka telah dinyatakan lulus ujian, maka mereka dibenarkan untuk menyandang gelar haji dan memakai busana haji khusus.²³

Keterkaitan gelar haji dengan sejarah ibadah haji di masa kolonial menemukan titik terang, bahwasanya gelar haji berakar dari tindakan arogansi pihak belanda yang memegang kekuasaan di semenanjung nusantara. Belanda melakukan penekanan penuh sebagai bentuk kebijakan dalam mengawasi masyarakat pribumi yang sewaktu-waktu mengancam masa-masa kejayaan belanda saat itu. Pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan memiliki nuansa politik yang cukup kental, karena dalam hal ini pihak belanda berusaha untuk mengalihkan simpati kaum muslimin Indonesia, disisi lain sebagai pengendalian para jamaah haji untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau bahkan menggeser kepentingan kolonial.²⁴

Sehingga ibadah haji sebagai simbol spiritual masyarakat muslim justru dipahami sebagai jembatan untuk mencari kekuatan dimana masyarakat yang melakukan perjalanan ibadah haji akan memberikan konsentrasi kepada jamaah untuk melakukan perlawanan kepada pihak kolonial. Kecurigaan ini kemudian dijadikan sebagai senjata alih-alih merumah kacakan prosesi pelaksanaan ibadah haji upaya memudahkan belanda dalam mengontrol pergerakan masyarakat muslim.²⁵ Hal inilah yang melatarbelakangi belanda untuk memperketat penyelenggaraan ibadah haji dengan mengeluarkan regulasi yang mempersempit ruang gerak masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji serta melakukan inisiasi dengan menandai nama-nama masyarakat yang usai melakukan perjalanan haji dengan gelar Haji di depan nama jamaah dalam mewaspada pergerakan umat muslim yang dianggap mampu untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian, jelaslah bahwa hal yang melatarbelakangi tindakan pemerintah

²² Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M.*

²³ R. Sari, *Kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1859 M, 2014.*

²⁴ Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia."

²⁵ Musa, *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902*.

belanda dalam memperhatikan pelaksanaan ibadah haji adalah karena musuh kolonialisme yang sesungguhnya bukanlah islam sebagai agama melainkan islam sebagai doktrin politik yang sewaktu-waktu akan mengancam kedudukan pemerintah belanda di Hindia Belanda.

Dwi Hardianto dalam Sabili mengungkap bahwa makna politik haji mengandung empat unsur, yakni *Pertama*, membangkitkan kesadaran akan persatuan umat. *Kedua*, membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan, serta jamaah haji dari berbagai negeri islam umumnya akan saling bertukar informasi yang akhirnya akan dapat saling memahami bahwa mereka hidup dalam penjajahan. *Ketiga*, meningkatkan ketundukan kepada syariah yang semakin kuat, baik dalam persoalan ibadah pribadi maupun aspek politik, sosial bahkan ekonomi, dan yang *ke-empat*, tentunya akan meningkatnya semangat untuk berkorban.²⁶ Untuk itu dalam mewaspada kecaman serta ancaman tersebut, pemerintah belanda berupaya untuk mengatur segala bentuk pelaksanaan ibadah haji melalui ordonasi dan regulasi haji yang dikembangkan serta ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dominasi politik belanda terhadap pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan terbilang cukup signifikan, hal ini jelas terlihat dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan dari masa ke masa yang tidak hanya mengekang masyarakat pribumi, tetapi juga membatasi ruang gerak masyarakat yang ingin berhaji. Namun, hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah belanda dalam melakukan tindakan arogansinya ini justru memperlihatkan kekhawatiran mereka terhadap umat muslim yang berhaji, dengan kata lain bahwa upaya pemerintah belanda dalam membatasi pelaksanaan ibadah haji melalui kebijakan yang sangat memberatkan calon jamaah haji justru memberikan pernyataan yang gamblang melalui tindakan yang mereka tampilkan, yakni “ketakutan” mereka bahwa umat muslim memiliki potensi yang cukup besar untuk melawan dan melakukan pemberontakan terhadap penjajahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, M. V. “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji,” 2017.
- Hasanah, Uswatun, dan Aan Budianto. “Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji.” *Jurnal CANDI* 21, no. 2 (2021).
- Istikomah. “Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda.” *Jurnal Tamaddun* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105>.
- Jannah, R. F. *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

²⁶ Hasanah dan Budianto, “Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023

Musa, M. G. *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902*.

Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2015.

Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.

Rohmatulloh, Dawam Multazamy. "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>.

Sadzali, Asyhadi Mufsi. "Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1551>.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan implikasi kualitatif, kuantitatif, Mixed Method, serta Research & development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Saptono, N. "Latar Belakang Pemakaian Gelar Haji." *Jurnal Arkeologi Balai Arkeologi Jawa Barat*, 2019.

Sari, R. *Kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1859 M*, 2014.

Yusuf, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Zainal. "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31958/juris.v11i2.1118>.

Zainuddin, M. "Haji dan Status Sosial: Studi tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 15, no. 2 (2013).
<https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764>.